



PUTUSAN

Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKO SULISTIYANTO BIN SUYONO;**
2. Tempat lahir : Jaya Bhakti;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/1 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt 003 Rw 006 Desa Jaya Bhakti Kec. Mesuji Kab. OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2023 Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/03/VIII/2023/Reskrim sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Sulistiyanto Bin Suyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai sesuatu senjata api berserta amunisinya" yang mana telah melanggar Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12 tahun 1951, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Sulistiyanto Bin Suyono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang plastik warna putih;
 - 2 (dua) butir amunisi;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EKO SULISTIYANTO Bin SUYONO, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Poros

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sumber Mulya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten OKI atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 pada saat Saksi Wahyu Utomo Bin Agus Warih Prihatin, Saksi Jarot Sukanto Bin Sukirno dan rekan sedang melakukan patroli hunting kepada kendaraan yang melewati Jalan Poros Desa Sumber Mulya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten OKI. Kemudian sekira pukul 14.30 Wib Saksi Wahyu, Saksi Jarot melihat kendaraan yang dikendarai Terdakwa Eko Sulistiyanto Bin Suyono bersama Saksi Sugito Bin Wirosono sedang melintasi jalan poros. Selanjutnya dilakukan penghentian terhadap kendaraan yang dikendarai Terdakwa bersama Saksi Sugito tersebut dikarenakan Saksi Wahyu, Saksi Jarot merasa curiga. Setelah dilakukan penghentian laju kendaraan, kemudian dilanjutkan pengeledahan terhadap terdakwa dan Saksi Sugito yang pada saat itu berboncengan, yang mana saat itu Saksi Jarot melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Sugito, sedangkan Saksi Wahyu melakukan pengeledahan badan dan tas terhadap Terdakwa. Selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan, namun pada saat Saksi Wahyu melakukan pengeledahan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang sedang dipakai oleh terdakwa ditemukan tas tersebut berisikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang plastik warna putih dan 2 (dua) butir amunisi;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No Lab: 113/BSF/2023 hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 dengan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis Revolver dan 2 (dua) butir peluru kaliber 9 mm, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
 - Senjata api genggam rakitan (home made) jenis Revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9mm masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm saat diuji aktif dan dapat meledak;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menguasai senjata api jenis pistol berserta 2 (dua) buah amunisinya, yang mana profesi terdakwa adalah Petani dan sama sekali tidak ada hak sesuai dengan profesinya untuk membawa dan menguasai senjata api jenis pistol berserta amunisinya tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Utomo Bin Agus Warih Prihatin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena melakukan penangkapan pada Terdakwa karena kepemilikan senjata api ilegal;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Poros Desa Sumber Mulya, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa kronologi penangkapan bermula pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Jarot Sukanto Bin Sukirno dan rekan-rekan lainnya dari kepolisian melaksanakan patroli hunting dan ketika berada di Jalan Poros Desa Sumber Mulya, Saksi melihat ada 2 (dua) orang berboncengan dengan tindak tanduk mencurigakan sehingga Saksi dan rekan melakukan pemberhentian untuk melakukan penggeledahan badan dan barang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di posisi dibonceng sedangkan temannya bernama Sdr. Sugito yang membawa kendaraan;
- Bahwa pada saat diberhentikan, Terdakwa dan Sdr. Sugito berada dari arah jalan poros Desa Dabuk Rejo menuju arah jalan poros Desa Catur Tunggal;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan, tidak ditemukan barang-barang yang melawan hukum, akan tetapi ketika tas Terdakwa dibuka, ditemukanlah 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang plastik warna putih dan oleh karena ditemukannya senjata api tersebut, Terdakwa diamankan ke Polsek Mesuji Makmur untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa di dalam 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang plastik warna putih tersebut terdapat 2 (dua) buah amunisi;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa senjata api dan amunisi tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Hariyono yang menitipkan tasnya pada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui isi di dalam tas tersebut;
- Bahwa dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa tersebut hanya ada senjata api dan amunisi serta tidak terdapat barang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib terkait penguasaan senjata api dan amunisi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Jarot Sukanto Bin Sukirno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena melakukan penangkapan pada Terdakwa karena kepemilikan senjata api ilegal;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Poros Desa Sumber Mulya, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa kronologi penangkapan bermula pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Utomo Bin Agus Warih Prihatin dan rekan-rekan lainnya dari kepolisian melaksanakan patroli hunting dan ketika berada di Jalan Poros Desa Sumber Mulya, Saksi Wahyu Utomo Bin Agus Warih Prihatin melihat ada 2 (dua) orang berboncengan dengan tindak tanduk mencurigakan sehingga Saksi Wahyu Utomo Bin Agus Warih

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prihatin dan rekan melakukan pemberhentian untuk melakukan penggeledahan badan dan barang;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di posisi dibonceng sedangkan temannya bernama Sdr. Sugito yang membawa kendaraan;

- Bahwa pada saat diberhentikan, Terdakwa dan Sdr. Sugito berada dari arah jalan poros Desa Dabuk Rejo menuju arah jalan poros Desa Catur Tunggal;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan, tidak ditemukan barang-barang yang melawan hukum, akan tetapi ketika tas Terdakwa dibuka, ditemukanlah 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang plastik warna putih dan oleh karena ditemukannya senjata api tersebut, Terdakwa diamankan ke Polsek Mesuji Makmur untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa di dalam 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang plastik warna putih tersebut terdapat 2 (dua) buah amunisi;

- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa senjata api dan amunisi tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Hariyono yang menitipkan tasnya pada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui isi di dalam tas tersebut;

- Bahwa dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa tersebut hanya ada senjata api dan amunisi serta tidak terdapat barang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib terkait penguasaan senjata api dan amunisi tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Nomor Lab: 113/BSF/2023, tertanggal 29 Agustus 2023, ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt., M.N., M.T., Deri Juriantara, S.T., dan Eka Yunita, S.T., M.T. selaku Pemeriksa serta M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis Revolver dan 2 (dua) butir peluru kaliber 9 mm, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis Revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan digunakan untuk menembak;
 - Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji aktif dan dapat meledak;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Mesuji Makmur pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Jalan poros Desa Sumber Mulyo Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten OKI;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada tas yang Terdakwa bawa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol berwarna silver dengan bergagang plastic warna putih berserta 2 (dua) buah amunisi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap tangan membawa senjata api jenis pistol tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian Sektor Mesuji dengan posisi senjata api tersebut berada di dalam tas titipan yang Terdakwa bawa;
 - Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa yang Terdakwa bawa tersebut senjata api berserta amunisinya dikarenakan orang yang memberikan kepada Terdakwa hanya menyerahkan tas dan Terdakwa tidak memeriksa isi dalam tas tersebut;
 - Bahwa Terdakwa baru mengetahui isi tas tersebut adalah senjata api ketika Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang menitipkan tas yang berisikan senjata api jenis pistol tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa bermula pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa didatangi teman Terdakwa yaitu Sdr. Hariyono yang merupakan Warga Tebing Suluh. Adapun Sdr. Hariyono datang ke rumah Terdakwa untuk meminta tolong menemaninya mengambil sepeda motor di Daerah Catur Tunggal;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Hariyono berangkat mengendarai sepeda motor dan sesampainya di Blok I Dabuk Rejo,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Sdr. Hariyono berhenti untuk menunggu bosnya Sdr. Hariyono di sebuah warung sambil minum es;

- Bahwa tidak lama kemudian bosnya Sdr. Hariyono datang bersama dengan temannya dan Terdakwa disuruh Sdr. Hariyono untuk pergi bersama bosnya karena Sdr. Hariyono akan untuk mengambil sepeda motor dikarenakan Sdr. Hariyono akan pergi untuk tagihan uang leasingan di tempat lain;
- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat, teman bosnya Sdr. Hariyono pergi dan datang kembali membawa 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang kemudian menitipkan tas tersebut kepada Terdakwa, yang mana pada saat tas tersebut ditiptkan Terdakwa tidak tanya dan tidak Terdakwa periksa karena bosnya Sdr. Hariyono ini bekerja sebagai orang leasing jadi kemungkinan isi tas tersebut adalah nota-nota penangihan leasing;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dirazia pihak kepolisian dan ketiak dilakukan penggeledahan pada tas yang Terdakwa bawa, ditemukanlah 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol berwarna silver dengan bergagang plastic warna putih berserta 2 (dua) buah amunisi;
- Bahwa Terdakwa tidak curiga dengan isi tas yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa membawa senjata api berserta amunisinya tersebut itu karena Terdakwa tidak mengetahui isi dalam tas tersebut dan apabila Terdakwa tahu, Terdakwa tidak mau membawa tas yang berisikan senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang plastik warna putih;
2. 2 (dua) butir amunisi;
3. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Poros Desa Sumber Mulya, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dilakukan penangkapan terhadap

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang didapati membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang plastik warna putih dan 2 (dua) butir amunisi;

- Bahwa kronologi penangkapan bermula pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi Jarot Sukanto Bin Sukirno bersama dengan Saksi Wahyu Utomo Bin Agus Warih Prihatin dan rekan-rekan lainnya dari kepolisian melaksanakan patroli hunting dan ketika berada di Jalan Poros Desa Sumber Mulya, Saksi Wahyu Utomo Bin Agus Warih Prihatin melihat ada 2 (dua) orang berboncengan dengan tindak tanduk mencurigakan sehingga Saksi Wahyu Utomo Bin Agus Warih Prihatin dan rekan melakukan pemberhentian untuk melakukan penggeledahan badan dan barang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di posisi dibonceng sedangkan temannya bernama Sdr. Sugito yang membawa kendaraan, dan pada saat diberhentikan, Terdakwa dan Sdr. Sugito berada dari arah jalan poros Desa Dabuk Rejo menuju arah jalan poros Desa Catur Tunggal;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan, tidak ditemukan barang-barang yang melawan hukum, akan tetapi ketika tas Terdakwa dibuka, ditemukanlah 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang plastik warna putih dan oleh karena ditemukannya senjata api tersebut, Terdakwa diamankan ke Polsek Mesuji Makmur untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa di dalam 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang plastik warna putih tersebut terdapat 2 (dua) buah amunisi;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa senjata api dan amunisi tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Hariyono yang menitipkan tasnya pada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui isi di dalam tas tersebut;
- Bahwa dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa tersebut hanya ada senjata api dan amunisi serta tidak terdapat barang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib terkait penguasaan senjata api dan amunisi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Nomor Lab: 113/BSF/2023, tertanggal 29 Agustus 2023, ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt., M.N., M.T., Deri Juriantara, S.T., dan Eka Yunita, S.T., M.T. selaku Pemeriksa serta M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senpi genggam

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rakitan jenis Revolver dan 2 (dua) butir peluru kaliber 9 mm, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis Revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan digunakan untuk menembak;
- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah merujuk kepada orang secara pribadi (*natuurlijke persoon*) yang sehat jasmani dan rohani, memiliki hak dan kewajiban, serta mampu melakukan perbuatan hukum, sehingga subjek hukum tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya atau atas perbuatan pidana yang diduga telah dilakukannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang setelah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama **EKO SULISTIYANTO BIN SUYONO** sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan, sedangkan mengenai apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak memiliki dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan baik negara maupun instansi yang berwenang dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka dianggap terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pengertian senjata api dalam Pasal yang didakwakan adalah tidak termasuk atau senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Poros Desa Sumber Mulya, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang didapati membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang plastik warna putih dan 2 (dua) butir amunisi;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan bermula pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi Jarot Sukanto Bin Sukirno bersama dengan Saksi Wahyu Utomo Bin Agus Warih Prihatin dan rekan-rekan lainnya dari kepolisian melaksanakan patroli hunting dan ketika berada di Jalan Poros Desa Sumber Mulya, Saksi Wahyu Utomo Bin Agus Warih Prihatin melihat ada 2 (dua) orang berboncengan dengan tindak tanduk mencurigakan sehingga Saksi Wahyu Utomo Bin Agus Warih Prihatin dan rekan melakukan pemberhentian untuk melakukan pengeledahan badan dan barang;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa berada di posisi dibonceng sedangkan temannya bernama Sdr. Sugito yang membawa kendaraan, dan pada saat diberhentikan, Terdakwa dan Sdr. Sugito berada dari arah jalan poros Desa Dabuk Rejo menuju arah jalan poros Desa Catur Tunggal. Kemudian pada saat melakukan pengeledahan badan, tidak ditemukan barang-barang yang melawan hukum, akan tetapi ketika tas Terdakwa dibuka, ditemukanlah 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang plastik warna putih dan 2 (dua) buah amunisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan bahwa senjata api dan amunisi tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Hariyono yang menitipkan tasnya pada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui isi di dalam tas tersebut, sementara dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa tersebut hanya ada senjata api dan amunisi serta tidak terdapat barang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Nomor Lab: 113/BSF/2023, tertanggal 29 Agustus 2023, ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt., M.N., M.T., Deri Juriantara, S.T., dan Eka Yunita, S.T., M.T. selaku Pemeriksa serta M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Revolver dan 2 (dua) butir peluru kaliber 9 mm, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis Revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan digunakan untuk menembak;
- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas menunjukkan Terdakwa benar menguasai 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis Revolver dan 2 (dua) butir peluru kaliber 9 mm, yang mana dalam penguasaan senjata api beserta peluru tersebut tidak ada hubungannya dengan Pekerjaan Terdakwa serta tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur 'Tanpa hak mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata api' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1961 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat; Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dalam perkara lain, maka dalam hal ini masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan tidak akan dikurangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang plastik warna putih, 2 (dua) butir amunisi, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1961 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Sulistiyanto Bin Suyono** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak menguasai suatu senjata api sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang plastik warna putih;
 - 2 (dua) butir amunisi;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dany Agustinus, S.H., M.Kn., dan Monica Gabriella PS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Yulaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Wulan Tary, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H.

Monica Gabriella PS, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Yulaini, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Kag